



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN TIGA PILAR BUDAYA CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa budaya merupakan buah pikir manusia yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan daerah dan bagian dari kebudayaan nasional yang berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa;
 - b. bahwa dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan penerapan nilai-nilai kebudayaan daerah khususnya tiga pilar budaya Cianjur sebagai unsur salah satu utama kebudayaan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penerapan Tiga Pilar Budaya Cianjur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN TIGA PILAR BUDAYA CIANJUR.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugasnya dibidang pariwisata dan pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugasnya dibidang pariwisata dan pendidikan.
7. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
8. Tiga Pilar Budaya Cianjur adalah Ngaos, Mamaos dan Maenpo.
9. Ngaos adalah tradisi membaca/mempelajari kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya yang menjadikan Cianjur lebih kental dengan nuansa keagamaan.
10. Mamaos adalah seni budaya yang menggambarkan kehausan budi dan rasa yang menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata

11. Maenpo adalah seni bela diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Penerapan tiga pilar budaya Cianjur berdasarkan pada asas:
- Partisipasi;
 - Keaslian;
 - Taat Hukum.
- (2) Makna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- Partisipasi adalah internalisasi nilai-nilai budaya;
 - Keaslian adalah mempertahankan keaslian budaya Cianjur;
 - Taat Hukum adalah implementasi nilai-nilai budaya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menerapkan, memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat Daerah berupa Ngaos, Mamaos dan Maenpo dengan cara melindungi, mengembangkan dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan upaya pemeliharaan budaya asli masyarakat berupa perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan potensi tiga pilar budaya Cianjur yaitu Ngaos, Mamaos dan Maenpo.

Pasal 5

Pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- Melindungi unsur kebudayaan asli daerah yang memiliki nilai manfaat yang tinggi;
- Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya asli daerah;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggali nilai-nilai budaya asli daerah;
- Menetapkan keberadaan dan kesinambungan pengembangan budaya

- e. Menetapkan kedudukan dan fungsi tiga pilar budaya ;
- f. Melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan budaya Ngaos, Mamaos dan Maenpo yang merupakan unsur utama kebudayaan Daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional;
- g. Meningkatkan mutu dalam implementasi budaya Ngaos, Mamaos dan Maenpo;
- h. Memfungsikan budaya Ngaos, Mamaos dan Maenpo sebagai pembentuk keperibadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan dalam bingkai ke-Indonesiaan.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 6

Sasaran pemeliharaan budaya asli masyarakat Kabupaten Cianjur adalah:

- a. Meneguhkan kembali eksistensi budaya asli masyarakat Cianjur berupa Ngaos, Mamaos dan Maenpo dalam kehidupan masyarakat;
- b. Terwujudnya peranserta berbagai lembaga masyarakat dalam upaya pemeliharaan, pengembangan, memberdayakan dan memanfaatkan budaya Ngaos, Mamaos, dan Maenpo;
- c. Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Cianjur yang di hiasi oleh pengamalan nilai-nilai budaya asli daerah berupa Nagos, Mamaos dan Maenpo;
- d. Terwujudnya kebanggaan masyarakat terhadap budaya Ngaos, Mamaos dan Maenpo;
- e. Terwujudnya masyarakat Cianjur yang sugih mukti sebagai pengamalan dari nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan extra di seluruh jalur dan jenjang pendidikan (formal, informal dan pesantren);
 - b. Penyediaan bahan-bahan pengajaran pendidikan extra diseluruh jalur pendidikan, serta bahan-bahan bacaan untuk keperluan perpustakaan;
 - c. Memfasilitasi penerbitan buku-buku tentang pengembangan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo;
 - d. Penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, diseminasi, lokakarya, panel diskusi, apresiasi dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan bagi siswa, guru dan masyarakat;

- f. Membentuk tim advokasi khusus untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo;
 - g. Menyelenggarakan penelitian mengenai sistem dan materi pengajaran pengembangan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo, serta mensosilaisasikan hasil-nya;
 - h. Menyelenggarakan sareshan pengembangan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo secara periodik setiap 3 (tiga) tahun;
 - i. Pemberian penghargaan bagi penggiat pengembangan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo;
 - j. Sosialisasi nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo yang dilakukan secara berkesinambungan;
 - k. Penyediaan fasilitas bagi kelompok-kelompok studi, kajian dan penelitian pengembangan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo dalam interaksi masyarakat Cianjur;
 - l. Pemberdayaan dan pemanfaatan media masa baik cetak ataupun elektronik dalam pengembangan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo;
 - m. Pengelolaan sistem komunikasi, dokumentasi, dan informasi tentang pengembangan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo;
 - n. Mendorong dan memfasilitasi adanya gedung atau fasilitas untuk pengembangan mamaos dan maenfo;
 - o. Memperkenalkan dan mengembangkan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo sebagai bagian dari program pariwisata budaya di Kabupaten Cianjur;
 - p. Memberikan tunjangan hari tua bagi para pihak yang telah berjasa dalam mengembangkan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo.
- (2) Penetapan para pihak yang telah berjasa dalam mengembangkan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf o, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan, membina, memfasilitasi dan melindungi nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan, membina, memfasilitasi dan melindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan kebudayaan.
- (3) Pemerintahan Daerah memfasilitasi pengembangan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo melalui:
 - a. Penerbitan buku-buku tentang pengembangan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo sebagai sarana pembelajaran dalam pendidikan extra diseluruh jalur dan jenjang pendidikan;
 - b. Penyelenggaran berbagai kegiatan dalam upaya mengembangkan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo dalam masyarakat;

- c. Pembentukan dan atau pemberdayaan lembaga penelitian serta lembaga kajian terhadap pengembangan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo dalam masyarakat;
- d. Penyelenggaraan berbagai pertemuan dalam rangka pelestarian nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo.

Pasal 9

- (1) Perlindungan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi budaya daerah sebagai pembentuk keperibadian bangsa, peneguh jati diri kedaerahan dan sarana pengungkapan serta pengembangan nilai-nilai budaya daerah;
- (2) Perlindungan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penggalian potensi Ngaos, Mamaos dan Maenpo;
 - c. Penelitian;
 - d. Pendataan;
 - e. Revitalisasi nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo;
 - f. Pendokumentasian dan
 - g. Publikasi.
- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan dapat memberikan masukan kepada dinas dan atau instansi terkait pada saat pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah dengan berkesinambungan menggali, mengembangkan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo dan memperkenalkannya baik secara nasional dan atau internasional.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian penghargaan dalam penggalian dan pengembangan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 10, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Ini secara internal dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Sumber pembiayaan diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Petujuk pelaksana Peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 April 2020

Plt. BUPATI CIANJUR

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 10 April 2020

SEKRETARIS DAERAH,



ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT 10/41/2020

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN TIGA PILAR BUDAYA CIANJUR

I. UMUM

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia ditengah Peradaban Dunia dengan Menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaannya “ sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga Negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai leluhur bangsa harus dilestarikan dan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa masa depan.

Tiga Pilar Budaya Cianjur yang terdiri dari Ngaos, Mamaos dan Maenpo adalah merupakan unsur nilai-nilai kebudayaan daerah Kabupaten Cianjur dan merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang berperan dalam mengangkat harkat, martabat dan peradaban bangsa, maka kebudayaan Cianjur perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan. Sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri dan berakhlak mulia.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi penerapan Tiga Pilar Budaya Cianjur, diperlukan pengaturan untuk melakukan upaya pemeliharaan budaya asli masyarakat Cianjur berupa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi Ngaos, Mamaos dan Maenpo, oleh sebab itu diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait, serta mengikat semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Yang dimaksud dengan pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai budaya adalah menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat Cianjur Ngaos, Mamaos dan Maenpo dengan cara :

1. Mau mempelajari budaya lokal tersebut baik hanya sekedar mengenal atau ikut mempraktekannya dalam kehidupan.
2. Ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan.

3. Mengajarkan kebudayaan tersebut pada generasi penerus sehingga kebudayaan itu tidak musnah dan tetap bertahan.
4. mempraktekan penggunaan budaya itu dalam kehidupan sehari-hari misalnya budaya ngaji.
5. Mencintai budaya sendiri tanpa melecehkan budaya lain.
6. Menghilangkan perasaan gengsi ataupun malu dengan kebudayaan yang kita miliki.

Pasal 6 Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c Yang dimaksud dengan pengamalan nilai-nilai budaya asli daerah sebagai berikut :

1. Budaya Ngaos adalah tradisi membaca/ mempelajari kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya yang menjadikan Cianjur lebih kental dengan nuansa keagamaan.
2. Budaya Mamaos adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa yang menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan, dikenal sebagai Tembang Sunda Cianjuran dengan alunan musik yang khas yaitu lantunan kecapi yang dipadukan dengan suara seruling.
3. Budaya Maenpo adalah merupakan seni bela diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan dengan diajarkannya tentang kepekaan rasa atau sensitivitas ketika bersentuhan satu sama lain.

Huruf d Cukup Jelas

Huruf e Cukup Jelas

Pasal 7 Huruf a Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan extra diseluruh jalur dan jenjang pendidikan adalah memberikan pendidikan Ngaos, Mamaos dan Maenpo pada ekstrakurikuler di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c Cukup Jelas

Huruf d Cukup Jelas

Huruf e Cukup Jelas

Huruf f Cukup Jelas

Huruf g Cukup Jelas

Huruf h Cukup Jelas

Huruf i Cukup Jelas

Huruf j Cukup Jelas

Huruf k Cukup Jelas

Huruf l Cukup Jelas

Huruf m Cukup Jelas

Huruf n Yang dimaksud dengan memfasilitasi adanya gedung adalah pemerintah harus menyediakan gedung untuk pengembang Mamaos dan Maenpo.

Huruf o Yang dimaksud dengan memperkenalkan dan mengembangkan nilai-nilai Ngaos, Mamaos dan Maenpo adalah bahwa disetiap pertemuan resmi, perayaan peringatan hari jadi Cianjur dan penyambutan tamu Negara harus menampilkan Tiga Pilar Budaya Cianjur yang dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan.

Huruf p Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini adalah secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Pendidikan selaku perangkat daerah.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 10